

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/26/DSta
PERIHAL PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa SELAIN UTANG LUAR NEGERI**

1. Q: Apa yang menjadi latar belakang perubahan SE ini?

A: Latar belakang perubahan SE ini yaitu:

Perubahan atas SEBI No.15/5/DSM dilatarbelakangi oleh penyesuaian terhadap aplikasi pelaporan LLD-LBB yang telah diselesaikan tahun 2014. Penyesuaian ini bersifat teknis dan tidak merubah cakupan laporan/informasi yang disampaikan. Inti perubahan aplikasi ini adalah adanya notifikasi pada aplikasi yang memberikan informasi keterkaitan antara data yang disampaikan dalam satu form dengan data di form lainnya.

2. Q: Apa yang pertama kali harus dilakukan perusahaan yang ingin menjadi pelapor LLD selain utang luar negeri?

A: Perusahaan harus menyampaikan surat permohonan sebagaimana terdapat pada Lampiran III dan melengkapi data profil Pelapor LLD sebagaimana terdapat pada Lampiran IV SE ini.

3. Q: Apa yang dimaksud dengan keterkaitan antar form?

A: Keterkaitan antar form menggambarkan adanya hubungan antara pengisian data tertentu dalam suatu *form* dengan data lainnya pada form selain form awal yang telah diisi tersebut.

4. Q: Bagaimana pola keterkaitan antar form dimaksud?

A: Keterkaitan data antar form dapat terjadi secara dua arah atau satu arah. Untuk keterkaitan dua arah, pengisian data tertentu pada form pertama diikuti dengan pengisian data pada form kedua, begitu juga berlaku untuk sebaliknya. Sementara untuk keterkaitan satu arah, pengisian data pada form pertama hanya diikuti dengan pengisian data pada form kedua saja, tidak berlaku untuk sebaliknya.

5. Q: Apakah keterkaitan antara form tersebut berlaku untuk semua form?

A: Tidak, hanya form-form tertentu saja yang memiliki keterkaitan, baik dua arah maupun satu arah.

Contoh keterkaitan antar form secara dua arah:

Pelapor yang mengisi sandi jenis transaksi "ekspor barang – 101100T" (dengan sandi Negara, Hubungan Keuangan, Jenis Valuta tertentu) di form Transaksi Perdagangan Barang dan Jasa serta Transaksi Internasional Lainnya (form C0002) harus diikuti dengan adanya isian sandi jenis transaksi "debet piutang penjualan barang" (124011A) di form Posisi Piutang Selain Perusahaan Asuransi dan Sekuritas (C0006) dan isian yang sama untuk sandi Negara, Hubungan Keuangan, Jenis Valuta di form Posisi Mutasi Selain Perusahaan Asuransi dan Sekuritas (C0005). Begitu juga sebaliknya, jika pelapor mengisi form C0005 dan C0006 terlebih dahulu maka form C0002 juga perlu diisi.

Contoh keterkaitan antar form secara satu arah:

Pelapor yang mengisi sandi jenis transaksi “debet bunga pinjaman yang diberikan – 140110A” di form Mutasi Aset Lainnya (C0015) dengan sandi Negara, Hubungan Keuangan, Jenis Valuta tertentu di form Posisi Aset Lainnya (C0016) harus diikuti dengan adanya isian sandi jenis transaksi “bunga pinjaman – 118300T” dan isian yang sama untuk sandi Negara, Hubungan Keuangan, Jenis Valuta di form C0002.

6. Q: **Apakah di dalam aplikasi pelaporan terdapat menu validasi yang memungkinkan pelapor mengetahui bahwa data yang disampaikan di satu form memiliki keterkaitan dengan data di form lain?**

A: Ya, di dalam aplikasi pelaporan (portable dan excel) tersedia menu “cek validasi”. Bagi Pelapor LLD yang belum memenuhi validasi (mengenai keterkaitan antar form) maka akan terdapat *message* setelah memilih (dengan meng-*click*) menu tersebut. Bagi Pelapor LLD yang telah memenuhi validasi maka tidak terdapat *message* setelah memilih (dengan meng-*click*) menu tersebut.